



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Pandi Desky als Pandi Bin Jumadin Desky
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 15 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mbarung Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PETANI

Terdakwa Pandi Desky als Pandi Bin Jumadin Desky ditangkap pada Sabtu tanggal 10 bulan Januari 2021;

Terdakwa Pandi Desky als Pandi Bin Jumadin Desky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Nuidin Alas Nurdin Bin Haddin
2. Tempat lahir : Engkeran
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 6 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mbarung Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PETANI

Terdakwa Nuidin Alas Nurdin Bin Haddin ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Nuidin Alas Nurdin Bin Haddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk Nelva Della Anggani WF, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Penetapan Nomor; 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 31 Mei 2021, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan Terdakwa II NUIDIN ALAS NURDIN BIN HADDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan Terdakwa II NUIDIN ALAS NURDIN BIN HADDIN masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi dengan No. Rangka : MH1JF5118AK621493 dan No. Mesin : JF22E1139521.

*Dirampas untuk negara*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan Terdakwa II NUIDIN ALAS NURDIN BIN HADDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 13.30 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang baru selesai mengambil pinang bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi dengan No. Rangka : MH1JF5118AK621493 dan No. Mesin : JF22E1139521 dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di sebuah rumah di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, Terdakwa I langsung mendatangi seseorang (*daftar pencarian orang*) yang Para Terdakwa tidak mengenalinya untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengambil dan menggenggam 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa Para Terdakwa mengetahui seseorang (*daftar pencarian orang*) tersebut menjual sabu, dari isu yang beredar dimasyarakat bahwa di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara banyak orang yang menjual sabu secara tersembunyi. Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 116-S/BAP.S1/1-21 tanggal 20 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sampul warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 385 / NNF / 2021 tanggal 19 Januari 2021 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan NUIDIN ALS NURDIN BIN HADDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan Terdakwa II NUIDIN ALAS NURDIN BIN HADDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021, bertempat di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi DODI ARIANTO bersama – sama dengan Saksi RAUFI AFANDI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melintas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan melihat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang mencurigakan sedang melewati jalan Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi dengan No. Rangka : MH1JF5118AK621493 dan No. Mesin : JF22E1139521. Selanjutnya Saksi DODI ARIANTO bersama – sama dengan Saksi RAUFI AFANDI memberhentikan sepeda motor tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dekat parit kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat para Terdakwa berdiri. Kemudian saksi DODI ARIANTO bersama-sama dengan saksi RAUFI AFANDI memanggil saksi HAMIDAN BIN ALM. IBRAHIM UKAK yang merupakan Perangkat Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa dihadapan saksi-saksi adalah benar milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang baru saja dibeli di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang diibuang oleh Terdakwa II dari genggamannya. Selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 116-S/BAP.S1/1-21 tanggal 20 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sampul warna putih bening berbentuk persegi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 385 / NNF / 2021 tanggal 19 Januari 2021 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan NUIDIN ALS NURDIN BIN HADDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa 1. Pandi Desky Als. Pandi Bin Jumadin Desky dan Terdakwa 2. Nuidin Als. Nurdin Bin Haddin;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. bertempat di desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan sdr. RAUFI AFANDI;
  - Bahwa penangkapan bermula dari saat Para Saksi melakukan patroli kemudian melihat gerak-gerik Para Terdakwa yang mencurigakan, hingga kemudian Para Saksi memberhentikan terdakwa untuk diperiksa;
  - Bahwa pada saat itu Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sampul warna putih bening berbentuk persegi Panjang yang kemudian diketahui berat bruttonya 0,14 (nol koma empat belas) gram ditemukan dipinggir parit berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Para Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek HONDA BEAT warna putih dengan No. Rangka MH1JF5118AK621493  
No. Mesin JF22E 1139521;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang dimaksud adalah saksi dan disaksikan oleh saksi RAUFI AFANDI;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah benar sabu dan untuk mereka konsumsi berdua;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang di desa Kuta Pasir, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RAUFI AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu yaitu Terdakwa 1. Pandi Desky Als. Pandi Bin Jumadin Desky dan Terdakwa 2. Nuidin Als. Nurdin Bin Haddin;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. bertempat di desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan sdr. DODI ARIANTO;

- Bahwa penangkapan bermula dari saat Para Saksi melakukan patroli kemudian melihat gerak-gerik Para Terdakwa yang mencurigakan, hingga kemudian Para Saksi memberhentikan terdakwa untuk diperiksa;

- Bahwa pada saat itu Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sampul warna putih bening berbentuk persegi Panjang yang kemudian diketahui berat bruttonya 0,14 (nol koma empat belas) gram ditemukan dipinggir parit berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Para Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan No. Rangka MH1JF5118AK621493 No. Mesin JF22E 1139521;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang dimaksud adalah sdr. DODI ARIANTO;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah benar sabu dan untuk mereka konsumsi berdua;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang di desa Kuta Pasir, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. PANDI DESKY Als PANDI Bin JUMADIN DESK:

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Para Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. di desa Kumbang Jaya tepatnya di pinggir jalan Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu sdr. NUIDIN Als. NURDIN;
- Bahwa pada saat kami ditangkap mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic sampul warna putih bening berbentuk persegi Panjang terjatuh dipinggir jalan dari gengaman sdr. NUIDIN Als NURDIN;
- Bahwa selain itu Polisi juga menyita sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan No. Rangka MH1JF5118AK621493 No. Mesin JF22E 1139521;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sabu tersebut kami beli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sdr. NUIDIN Als NURDIN Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saya bersama sdr. NUIDIN membeli sabu tersebut pada hari Sabtu 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib. di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal laki-laki yang menjual sabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. NUIDIN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual yang tidak Terdakwa dan sdr. NUIDIN kenali mendongakan kepalanya kepada kami dan memanggil kami lalu menawarkan sabu kepada kami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didesa Kuta Pasir Kec. Badar ada menjual sabu dari isu yang beredar di masyarakat bahwa di sana banyak orang yang menjual sabu secara tersembunyi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. NUIDIN baru sekali membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah satu bulan ini mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib dikebun gunung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi;

Terdakwa 2 NUIDIN Als. NURDIN Bin HADDIN

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Para Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. di desa Kumbang Jaya tepatnya di pinggir jalan Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu sdr. PANDI DESKY;
- Bahwa pada saat kami ditangkap mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic sampul warna putih bening berbentuk persegi Panjang terjatuh dipinggir jalan dari genggamannya Terdakwa;
- Bahwa selain itu Polisi juga menyita sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan No. Rangka MH1JF5118AK621493 No. Mesin JF22E 1139521;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sabu tersebut kami beli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sdr. NUIDIN Als NURDIN Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saya bersama sdr. PANDI membeli sabu tersebut pada hari Sabtu 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib. di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal laki-laki yang menjual sabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. PANDI;
- Bahwa penjual yang tidak Terdakwa dan sdr. PANDI kenali mendongakan kepalanya kepada kami dan memanggil kami lalu menawarkan sabu kepada kami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didesa Kuta Pasir Kec. Badar ada menjual sabu dari isu yang beredar di masyarakat bahwa di sana banyak orang yang menjual sabu secara tersembunyi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. PANDI baru sekali membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu ini mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa semangat bekerja setelah menggunakan sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib dikebun gunung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi dengan No. Rangka : MH1JF5118AK621493 dan No. Mesin : JF22E1139521.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:116-S/BAP.S1/1-21 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkoba Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 385/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang yang diterima berupa 1 (satu) bungkus di duga Narkoba Jenis Sabu yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram atas nama PANDI DESKY Als. PANDI Bin JUMADIN DESKY dan NUIDIN Als. NURDIN Bin HADDIN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Para Saksi;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. di desa Kumbang Jaya tepatnya di pinggir jalan Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat kami ditangkap Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sampul warna putih bening berbentuk persegi Panjang terjatuh dipinggir jalan dari genggamannya Terdakwa NUIDIN Als. NURDIN;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:116-S/BAP.S1/1-21 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 385/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram atas nama PANDI DESKY Als. PANDI Bin JUMADIN DESKY dan NUIDIN Als. NURDIN Bin HADDIN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain barang bukti tersebut Para Saksi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan No. Rangka MH1JF5118AK621493 No. Mesin JF22E 1139521;
- Bahwa benar sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sdr. NUIDIN Als NURDIN Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut kepada seseorang tidak dikenal pada hari Sabtu 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib. di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa 1. PANDI DESKY sudah sebulan mengkonsumsi sabu, sedangkan Terdakwa 2. NUIDIN Als. NURDIN sudah 2 (dua) minggu ini mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Para Terdakwa merasa semangat bekerja setelah menggunakan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman;
3. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan/ pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa 1. **Pandi Desky als Pandi Bin Jumadin Desky** dan Terdakwa 2. **Nuidin Alas Nurdin Bin Haddin**, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘memiliki atau menguasai’ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (delapan) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. di desa Kumbang Jaya tepatnya di pinggir jalan Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara. Pada saat kami ditangkap Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sampul warna putih bening berbentuk persegi Panjang terjatuh dipinggir jalan dari genggamannya Terdakwa 2 NUIDIN Als. NURDIN. Selain barang bukti tersebut Para Saksi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan No. Rangka MH1JF5118AK621493 No. Mesin JF22E 1139521; Bahwa benar sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang sdr. NUIDIN Als NURDIN Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi berdua kepada seseorang tidak dikenal pada hari Sabtu 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib. di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:116-S/BAP.S1/1-21 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 Januari 2021 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 385/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram atas nama PANDI DESKY Als. PANDI Bin JUMADIN DESKY dan NUIDIN Als. NURDIN Bin HADDIN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian sub unsur, "Memiliki Narkotika Golongan I Berbentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*" Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang,. bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menguasai narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Dengan demikian unsur, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Berbentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.3. Sebagai Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan/ Pemufakatan Jahat**

Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dimana dengan memenuhi salah satu kriteria dalam unsur ini maka seseorang dapat dik atakan sebagai seorang pelaku tindak pidana

Bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/ unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs. Adami Chazawi, Hukum Pidana, bagian 3 , Percobaan dan Penyertaan, halaman 81).

Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut " "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "*keinsyafan bekerjasama*" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81)

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan *melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya* (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Pemufakatan merupakan adanya kata sepakat dalam artian terjadi antara satu orang dengan orang lain sehubungan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing.

Bahwa berdasarkan pengertian dari orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dan dipersidangan juga telah terungkap fakta bahwa Terdakwa 1. PANDI DESKY dan Terdakwa 2. NUIDIN Als. NURDIN telah sepakat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,- menggunakan uang Terdakwa 1. PANDI DESKY Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang NUIDIN Als. NURDIN RP20.000,-(dua puluh ribu rupiah) di desa Kuta Pasir Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara. Mereka bersama-sama membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan maksud untuk dikonsumsi berdua karena Terdakwa 1. PANDI DESKY sudah 1 (satu) bulan mengkonsumsi sabu dan Terdakwa 2. NUIDIN Als. NURDIN sudah 2 (dua) minggu mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga jelaslah ada pemufakatan yang terjadi antara Terdakwa 1. PANDI DESKY dan Terdakwa 2 NUIDIN Als. NURDIN untuk melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana/ Pemufakatan Jahat;

Dengan demikian Unsur, " Pemufakatan Jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Merupakan barang yang dilarang diperdagangkan dan beredar di masyarakat, dan juga dilarang untuk dikonsumsi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi dengan No. Rangka : MH1JF5118AK621493 dan No. Mesin : JF22E1139521.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang jelas dan lengkap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan Terdakwa 2. NUIDIN ALAS NURDIN BIN HADDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Berbentuk Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I PANDI DESKY ALS PANDI BIN JUMADIN DESKY dan Terdakwa II NUIDIN ALAS NURDIN BIN HADDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa No.Polisi dengan No. Rangka : MH1JF5118AK621493 dan No. Mesin : JF22E1139521.

*Dirampas untuk negara*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDIN,SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22